

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PT ITAMA RANORAYA Tbk

PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1 : ITS Tower, 21st Floor Nifarro Park Jl. KH. Guru Amin No. 18,
Pasar Minggu, South Jakarta, 12510 Indonesia

Office 2 : MT Haryono Square 1st Floor Unit Q1
Jl Otto Iskandardinata Raya No. 390 East Jakarta, 13330 Indonesia

 +62 21 2906 7207

 +62812 2222 6501

 www.itama.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	3
BAB II KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI	4
A. Kerangka Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi.....	4
B. Wadah Komunikasi dan Keterbukaan Informasi.....	5
C. Tinjauan atas Efektivitas Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tersebut, Perseroan menjalankan fungsi komunikasi dan keterbukaan informasi secara transparan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa komunikasi yang efektif serta keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan aspek fundamental dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta memperkuat kredibilitas di tengah dinamika dan kompleksitas industri. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Perseroan memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijakan komunikasi dan keterbukaan informasi untuk menjamin penyampaian informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan hubungan Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan senantiasa terpelihara dengan baik, sehingga dapat mendukung keberlangsungan usaha serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan secara berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik;

6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG)* Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. Peraturan Nomor I-K tentang Kewajiban Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

C. Tujuan

Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
2. Menjadi landasan bagi Perseroan dalam menyampaikan keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan Informasi Material dan Informasi Non-Material;
3. Mendukung terciptanya pemahaman yang konsisten dan akurat atas informasi yang dipublikasikan oleh Perseroan;
4. Mencegah potensi kerugian akibat penyampaian informasi mengenai Perseroan yang tidak tepat atau menyesatkan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

BAB II

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI

A. Kerangka Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi

Pelaksanaan fungsi komunikasi dan keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab Divisi *Corporate Secretary*. Seluruh informasi akan dikelola, disusun, dan disampaikan kepada publik melalui divisi ini. Apabila dianggap perlu, informasi terkait akan dibahas dalam rapat atau forum diskusi yang melibatkan Direksi dan/atau pihak terkait untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, serta akurasi informasi yang disampaikan.

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan *equal information* kepada seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal. *Corporate Secretary* bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada seluruh pemangku kepentingan.

Adapun Perseroan menetapkan beberapa pejabat sebagai juru bicara resmi yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan pernyataan dan/atau informasi kepada pemegang saham, analis, maupun media. Juru bicara resmi tersebut meliputi:

1. Direktur Utama Perseroan;
2. Anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing; dan
3. *Corporate Secretary*.

Di luar pihak-pihak tersebut, tidak ada karyawan lain yang memiliki otoritas untuk memberikan pernyataan atas nama Perseroan, kecuali apabila ditugaskan secara khusus oleh salah satu juru bicara resmi. Apabila terdapat permintaan informasi dari pihak eksternal yang diterima oleh karyawan di luar juru bicara resmi, maka permintaan tersebut wajib dialihkan kepada *Corporate Secretary* dan/atau *Investor Relations*. Juru bicara resmi wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat akurat, dapat dipublikasikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal.

B. Wadah Komunikasi dan Keterbukaan Informasi

Beberapa wadah komunikasi dan penyampaian informasi oleh Perseroan kepada pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil kepada OJK dan BEI, termasuk melalui pelaporan elektronik menggunakan sistem SPE-OJK dan/atau IDXnet, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Keterbukaan informasi berkala mencakup penyampaian berbagai laporan dan dokumen yang diwajibkan oleh regulator sebagai bentuk transparansi atas kinerja dan kondisi Perseroan. Laporan-laporan tersebut umumnya meliputi laporan keuangan periodik, laporan tahunan, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (jika relevan), serta laporan terkait penerapan tata kelola dan keberlanjutan.

Keterbukaan informasi insidentil mencakup penyampaian informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi nilai sekuritas Perseroan, keputusan investasi pemegang saham, maupun keberlangsungan usaha Perseroan. Informasi tersebut dapat berupa transaksi afiliasi, transaksi material, perubahan susunan pengurus, perubahan pengendalian atau struktur kepemilikan, aksi korporasi strategis, kejadian luar biasa, putusan hukum yang signifikan, serta peristiwa penting lainnya yang berdampak secara substansial terhadap kondisi keuangan, operasional, atau reputasi Perseroan.

2. Laporan Tahunan (*Annual Report*)

Laporan Tahunan merupakan dokumen resmi yang wajib disusun dan diterbitkan setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Pasar Modal setelah berakhirnya tahun buku/fiskal oleh Perseroan. Dokumen ini memuat laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi, profil Perseroan, ikhtisar keuangan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan

diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemegang saham asing, Laporan Tahunan disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Seluruh proses penyusunan dan isi Laporan Tahunan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Perseroan menyusun laporan keberlanjutan secara tahunan sebagai bentuk keterbukaan non-keuangan yang meliputi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Laporan ini disusun mengacu pada standar GRI dan POJK yang berlaku, dan disampaikan bersama Laporan Tahunan.

4. Laporan Keuangan (*Financial Report*) dan Laporan Interim (*Interim Report*)

Laporan keuangan memuat neraca, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan hasil kinerja Perseroan selama periode pelaporan. Dokumen ini memberikan informasi kepada publik mengenai kondisi keuangan Perseroan pada periode tersebut. Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi.

5. Paparan Publik (*Public Expose*)

Perseroan wajib menyelenggarakan Paparan Publik minimal satu kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Rencana pelaksanaan Paparan Publik tersebut wajib disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan. Kegiatan Paparan Publik dihadiri oleh Direksi dan manajemen Perseroan, dengan materi presentasi yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Perseroan. Dalam rangka

mendukung keterbukaan dan komunikasi yang efektif, peserta Paparan Publik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai Perseroan.

6. Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, yang meliputi RUPS Tahunan. Perseroan juga diwajibkan mengadakan RUPS apabila terdapat rencana perubahan Anggaran Dasar atau pelaksanaan *corporate action* yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham. Dalam setiap agenda RUPS, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat demi memastikan keterbukaan dan partisipasi yang efektif.

7. Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Bursa

Perseroan turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk memenuhi ketentuan peraturan pasar modal, meningkatkan pemahaman terhadap praktik tata kelola perusahaan, serta memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi dengan para pemangku kepentingan.

8. Situs Perseroan

Perseroan berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu melalui situs resmi Perseroan. Pengungkapan informasi material yang belum dipublikasikan secara resmi tidak akan dilakukan kepada pihak manapun. Apabila terjadi kebocoran informasi material dan/atau terdapat informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait Perseroan, dan apabila Perseroan menilai perlu untuk memberikan klarifikasi, maka Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Situs resmi Perseroan adalah www.itama.co.id, memuat informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh publik dengan menyediakan data yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi mengenai kinerja keuangan Perseroan disajikan secara komprehensif untuk 5 (lima) tahun terakhir dan secara berkala dikaji serta diperbarui agar tetap akurat dan relevan.

9. Komunikasi Massa dan Siaran Pers (*Press Release*)

Siaran pers merupakan informasi yang disampaikan Perseroan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas kepada publik. Dalam hal siaran pers memuat informasi material, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum siaran pers didistribusikan kepada media. Seluruh bentuk siaran pers harus memenuhi prinsip keterbukaan, akurasi, dan tidak menyesatkan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan komunikasi eksternal melalui wawancara, seminar, konferensi pers, dan media lainnya dengan tetap mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

10. Media Komunikasi Sosial Perseroan

Perseroan menyediakan kanal komunikasi daring melalui media sosial resmi, seperti LinkedIn dan Instagram. Kanal tersebut berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus mendukung keterlibatan dan interaksi yang efektif sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

11. Surat Elektronik

Perseroan menyediakan saluran komunikasi resmi bagi publik serta seluruh pemangku kepentingan melalui alamat surat elektronik Perseroan, yaitu corsec@itama.co.id.

C. Tinjauan atas Efektivitas Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi

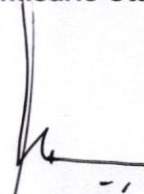
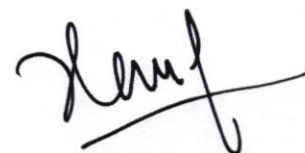
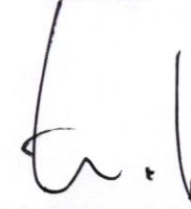
Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi ini mencakup memantau penyampaian informasi, respons dan masukan dari pemangku kepentingan, serta penilaian atas keakuratan, konsistensi, dan ketepatan waktu penyampaian informasi. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perseroan.

Ditetapkan
Jakarta, 22 Mei 2025


Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama
Wirdhan Denny
Komisaris
Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen
Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama
Hendry Herman
Direktur
Teguh Eko Purwanto
Direktur
Viertin M.L. Tobing
Direktur